Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1878/2026
TENTANG
TIM TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK *(GOOD PUBLIC GOVERNANCE*) PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berkeadilan perlu membentuk Tim Tata Kelola Pelayanan Publik yang Baik (*Good Public Governance*) Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Tim Tata Kelola Pelayanan Publik yang Baik (*Good Public Governance*) Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG TIM TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK (*GOOD PUBLIC GOVERNANCE*) PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Tata Kelola Pelayanan Publik yang Baik (*Good Public Governance*) Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Tata Kelola dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas melaksanakan tata kelola pelayanan publik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan berkeadilan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Tata Kelola bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan kegiatan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1878/2026
TENTANG TIM TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK (*GOOD PUBLIC GOVERNANCE*) PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK (*GOOD PUBLIC GOVERNANCE*) PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Penasehat : Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pengarah :
1. Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sekretaris : Ketua Tim Kerja Satuan Kepatuhan Internal dan Pembangunan Zona Integritas, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Anggota :
1. Ketua Tim Kerja Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Ketua Tim Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Ketua Tim Kerja Tata Kelola Badan Layanan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Ketua Tim Kerja Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Ketua Tim Kerja Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Perpustakaan, dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
10. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
11. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
12. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
13. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
14. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).